Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 04, No. 02, 2026
E-ISSN: 2986-8157
DOI: https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v4i2.1466

Diterima : 15 - 05 - 2026
Direvisi : 19 - 06 - 2026
Disetujui : 08 - 07 - 2026
Terbit : Juli 2026

Konflik Rumah Tangga Akibat Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif *Nusyuz* dan *Syiqaq*: Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Annida Nabila Al Arsy[1], Irsan[2]

Abstract

This study aims to identify forms of marital conflict arising from social media use and to analyze them within the framework of Islamic family law, particularly in relation to the concepts of nusyuz and syiqaq. This research employs a qualitative descriptive method with a normative-sociological approach. The data were collected through an online questionnaire distributed to 18 married respondents who actively use social media and have experienced conflicts related to its use. The findings reveal that social media contributes to various forms of marital conflict, including partner reprimands, jealousy and suspicion, neglect of household obligations, privacy violations, recurring arguments, and reduced communication. However, most conflicts remain at a moderate or manageable level and have not developed into severe disputes. From the perspective of Islamic family law, not all conflicts can be categorized as nusyuz or syiqaq. Neglect of household obligations and infidelity demonstrate a connection with elements of nusyuz, while recurring arguments represent the form of conflict most closely associated with the characteristics of syiqaq. Overall, social media functions as a contributing factor to marital conflict, while the severity of the conflict is influenced by communication patterns and relationship management within the household.

Keywords: social media; marital conflict; nusyuz; syiqaq; Islamic family law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial serta menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya terkait konsep *nusyuz* dan *syiqaq*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui kuesioner online yang disebarkan kepada 18 responden yang telah menikah, aktif menggunakan media sosial, dan pernah mengalami konflik akibat penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memunculkan berbagai bentuk konflik, seperti teguran pasangan, rasa cemburu dan curiga, pengabaian kewajiban rumah tangga, pelanggaran privasi, pertengkaran berulang, serta renggangnya komunikasi. Namun demikian, sebagian besar konflik masih berada pada tingkat yang dapat diselesaikan dan belum berkembang menjadi konflik serius. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tidak semua konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* maupun *syiqaq*. Pengabaian kewajiban rumah tangga dan perselingkuhan menunjukkan keterkaitan dengan unsur *nusyuz,* sedangkan pertengkaran berulang merupakan bentuk konflik yang paling dekat dengan karakteristik *syiqaq*. Dengan demikian, media sosial berperan sebagai faktor pemicu konflik, sementara tingkat keparahannya dipengaruhi oleh pola komunikasi dan pengelolaan hubungan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: media sosial; konflik rumah tangga; *nusyuz*; *syiqaq*; hukum keluarga Islam

[1] Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
E-mail: anbiarsy9@gmail.com
[2] Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Email: irsandsn@mail.stdiis.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan media sosial sebagai sarana komunikasi digital yang memungkinkan masyarakat saling berinteraksi, berbagi informasi, serta menghasilkan berbagai bentuk konten, seperti teks, gambar, video, dan suara, tanpa batas ruang dan waktu.[3] Berdasarkan laporan DataReportal: Digital 2025 – Indonesia, jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia pada Januari 2025 mencapai sekitar 143 juta pengguna, atau setara dengan 50,2% dari total populasi.[4] Tingginya penggunaan media sosial tersebut menunjukkan bahwa kehadiran media sosial telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam lingkungan rumah tangga, penggunaan media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi, tetapi juga memengaruhi pola interaksi, perhatian, dan kualitas hubungan antara suami dan istri.[5] Media sosial memiliki manfaat sebagai sarana komunikasi dan akses informasi. Di balik manfaat tersebut, penggunaan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti berkurangnya komunikasi langsung, munculnya kecemburuan, kelalaian dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, hingga terjadinya perselisihan yang berkepanjangan.[6] Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat memengaruhi munculnya berbagai konflik konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Fenomena tersebut tercermin dalam praktik peradilan. Dalam penelitian terdahulu, ditemukan beberapa perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang yang dipicu oleh penggunaan media sosial. Pada perkara Nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.Pdg., dalam replik Tergugat dijelaskan bahwa perceraian disebabkan oleh kesibukan Penggugat dalam berkomunikasi melalui BBM dan WhatsApp, sehingga perhatian terhadap suami dan anak-anak berkurang. Selain itu, pada perkara Nomor 0993/Pdt.G/2017/PA.Pdg., perceraian dilatarbelakangi oleh kecemburuan akibat Termohon diketahui berkirim pesan mesra dengan pihak lain melalui media sosial, yang kemudian memicu pertengkaran antara para pihak.[7] Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan

[3] Abdul Qadir and M. Ramli, "Media Sosial (Definisi, Sejarah dan Jenis-jenisnya)," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 6 (2024): 2713–24.

[4] Simon Kemp, *Digital 2025: Indonesia* (DataReportal, 2025), https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia.

[5] Ilkham Aiman and Agus Budiman, "Dinamika Interaksi Pasangan Suami Istri pada Era Digital," *Bandung Conference Series: Psychology Science* 5, no. 1 (2025): 273–80, https://doi.org/10.29313/bcsps.v5i1.16314.

[6] Nia Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–410, https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.3016.

[7] Yusnita Eva, Septia, and Witia Oktaviani, "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)," *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 39–50.

media sosial dapat menjadi salah satu faktor yang memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Konflik yang muncul akibat penggunaan media sosial tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam kualitas hubungan dalam rumah tangga. Hubungan suami istri idealnya dibangun atas dasar komunikasi yang baik, saling memenuhi hak pasangan dan menjalankan kewajiban, serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Namun pada praktiknya, penggunaan media sosial yang tidak terkendali justru sering menggeser kondisi ideal tersebut, sehingga memunculkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konflik dalam lingkungan rumah tangga telah lama diatur melalui konsep *nusyuz* dan *syiqaq*. *Nusyuz* merujuk pada sikap pembangkangan atau pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak dalam rumah tangga, sedangkan *syiqaq* merupakan perselisihan yang bersifat tajam, berkelanjutan, dan sulit diselesaikan.[8] Namun demikian, pembahasan kedua konsep tersebut dalam literatur fikih klasik umumnya masih berkaitan dengan konteks sosial pada masanya. Sementara itu, perkembangan teknologi dan media sosial telah melahirkan bentuk-bentuk interaksi baru yang berpotensi menimbulkan konflik dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menghubungkan fenomena kontemporer tersebut dengan konsep *nusyuz* dan *syiqaq* dalam hukum keluarga Islam.

Kajian mengenai hubungan antara penggunaan media sosial dan konflik rumah tangga telah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Nia Maulina, dkk. yang berjudul "*Dinamika Pengaruh Media sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga*". Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa penggunaan media sosial dalam rumah tangga memiliki beberapa dampak negatif, di antaranya menyebabkan *phubbing* (tindakan pengabaian terhadap pasangan karena terlalu fokus dengan media sosial), penurunan kepuasan pernikahan, kecanduan media sosial, masalah kepercayaan dan privasi dalam pernikahan.[9] Dampak negatif tersebut menjadi faktor yang signifikan dalam menurunnya keharmonisan hubungan suami istri**.**

Selain itu, penelitian Ahmad Dahlan Baidowi mengenai *"Perceraian Digital: Peran Media Sosial Dalam Retaknya Rumah Tangga di Era Teknologi"* juga menemukan bahwa penggunaan media sosial berperan signifikan terhadap menurunnya keharmonisan rumah tangga, antara lain melalui perselingkuhan daring, kecemburuan digital, terganggunya komunikasi dan pelanggaran privasi

[8] Masri, "Mendalami Konsep Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebab, Dampak, Dan Solusi," *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 72–84.

[9] Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga."

pasangan berkontribusi terhadap peningkatan angka perceraian.[10] Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada identifikasi media sosial sebagai faktor penyebab konflik dan dampaknya terhadap kualitas hubungan dalam rumah tangga, serta belum secara spesifik mengaitkannya dengan konsep *nusyuz* dan *syiqaq* dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial sebagai fokus utama, yang kemudian dianalisis menggunakan konsep *nusyuz* dan *syiqaq* dalam hukum keluarga Islam sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilakukan terhadap suami istri yang aktif menggunakan media sosial dan pernah mengalami konflik terkait penggunaannya, yang dijaring melalui kuesioner *online*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji bentuk-bentuk perselisihan rumah tangga akibat penggunaan media sosial serta menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya terkait ada atau tidaknya unsur *nusyuz* dan *syiqaq*. Kondisi tersebut menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih dalam fenomena konflik rumah tangga di era digital dalam perspektif hukum keluarga Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual terhadap dinamika konflik rumah tangga di era digital sekaligus memperkaya kajian hukum keluarga Islam dalam merespons perkembangan sosial yang terus berubah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh aktivitas media sosial; dan (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perselisihan tersebut terkait ada atau tidaknya unsur *nusyuz* dan *syiqaq*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggali pengalaman dan persepsi pasangan suami istri terkait konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial, serta menganalisis fenomena tersebut dalam konteks *nusyuz* dan *syiqaq* menurut hukum keluarga Islam. Penelitian dilakukan pada periode Januari – April 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring menggunakan Google Forms. Penggunaan media tersebut memungkinkan responden mengisi kuesioner secara fleksibel dengan tetap menjaga kerahasiaan identitasnya.

Subjek penelitian adalah laki-laki dan perempuan yang telah menikah. sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive* sampling dengan kriteria inklusi, yaitu: (1) telah menikah, (2) aktif

[10] Ahmad Dahlan Baidowi, "Perceraian Digital: Peran Media Sosial dalam Retaknya Rumah Tangga di Era Teknologi," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025): 26–33.

menggunakan media sosial, (3) pernah mengalami konflik rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Adapun kriteria eksklusi meliputi individu yang belum menikah, tidak aktif menggunakan media sosial, tidak pernah mengalami konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial, atau tidak mengisi kuesioner secara lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 18 responden yang memenuhi kriteria *purposive* sampling selama periode pengumpulan data serta mengisi kuesioner secara lengkap sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner yang digunakan terdiri atas pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman konflik, frekuensi serta jenis penggunaan media sosial, dan sikap responden dalam menghadapi konflik.

Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner Google Forms. Adapun data sekunder didapat dari berbagai literatur berupa artikel jurnal, buku, serta sumber ilmiah lain yang relevan dengan hukum keluarga Islam dan pembahasan mengenai konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial.

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan fokus pada data primer yang diperoleh dari kuesioner. Proses analisis dilakukan melalui pembacaan seluruh jawaban responden, pemberian kode terhadap jawaban yang memiliki kesamaan makna, pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu, kemudian penyajian hasil dalam bentuk narasi deskriptif. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menemukan pola-pola konflik yang muncul dalam pengalaman responden serta mempelajari keterkaitannya dengan konsep *nusyuz* dan *syiqaq*.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden dan Pola Penggunaan Media Sosial

Berdasarkan data dari 18 responden, terdapat variasi lama pernikahan dan intensitas penggunaan media sosial. Karakteristik tersebut memberikan gambaran konteks penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga responden.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Peran dalam Rumah Tangga	Jumlah Responden	Lama Pernikahan	Jumlah Responden	Durasi Penggunaan Media Sosial	Jumlah Responden
Suami	2	< 1 tahun	3	1-3 jam per hari	7
istri	16	1 – 5 tahun	5	3-5 jam per hari	9
		>5 tahun	10	>5 jam per hari	2

Berdasarkan data penelitian yang didapat, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan. Dari segi lama pernikahan, mayoritas responden telah menjalani pernikahan lebih dari lima tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik akibat penggunaan media sosial dapat terjadi pada berbagai tahap usia pernikahan, baik pada pasangan yang baru menikah maupun yang

telah lama berumah tangga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor penggunaan media sosial dapat memengaruhi dinamika hubungan rumah tangga tanpa bergantung pada lamanya usia pernikahan.

Sementara itu, responden dengan lama pernikahan 1 - 5 tahun juga menunjukkan jumlah yang cukup signifikan. Hal ini dapat dipahami karena pada fase tersebut pasangan masih berada dalam tahap penyesuaian peran dan pola komunikasi, sehingga penggunaan media sosial berpotensi memperbesar peluang terjadinya konflik apabila tidak disertai dengan komunikasi yang efektif. Adapun responden dengan lama pernikahan kurang dari satu tahun relatif sedikit, yang menunjukkan bahwa konflik akibat media sosial pada fase awal pernikahan belum banyak teridentifikasi.

Dari segi durasi penggunaan media sosial, sebagian besar responden menggunakan media sosial selama 3 – 5 jam per hari. Tingginya intensitas penggunaan ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari responden. Namun, penggunaan yang cukup lama tersebut berpotensi mengurangi waktu interaksi langsung antara suami dan istri, sehingga dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Selain itu, terdapat pula responden yang menggunakan media sosial selama 1 – 3 jam per hari, yang menunjukkan bahwa penggunaan dalam durasi sedang masih tetap berpotensi menimbulkan konflik, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Sementara itu, responden yang menggunakan media sosial lebih dari 5 jam per hari berjumlah dua orang. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, kelompok ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam durasi yang sangat tinggi tetap berpotensi memengaruhi keseimbangan antara aktivitas digital dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Selain dilihat dari durasi penggunaan, pola penggunaan media sosial juga dapat ditinjau dari jenis platform yang digunakan serta aktivitas yang dilakukan oleh responden. Berdasarkan hasil kuesioner, responden menggunakan berbagai platform media sosial, dengan Instagram sebagai platform yang paling banyak digunakan, kemudian diikuti oleh WhatsApp, TikTok, dan Facebook.

Adapun aktivitas yang paling sering dilakukan oleh responden di media sosial meliputi konsumsi konten, menonton video untuk hiburan maupun informasi, berkomunikasi dengan keluarga dan teman, membagikan konten, melakukan interaksi sosial secara umum (seperti memberi tanda suka, komentar, dan mengikuti akun tertentu), serta mengelola pekerjaan.

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, dapat dipahami bahwa karakteristik responden mengindikasikan adanya keterkaitan antara durasi penggunaan media sosial dengan dinamika

konflik dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk memahami bentuk-bentuk konflik yang muncul dalam rumah tangga akibat penggunaan media sosial, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Bentuk dan Dinamika Konflik Rumah Tangga Akibat Aktivitas Media Sosial

Hasil penelitian melalui kuesioner memperlihatkan bahwa aktivitas media sosial dalam rumah tangga memunculkan berbagai bentuk konflik. Beberapa konflik yang paling banyak dialami oleh responden berupa teguran dari pasangan, rasa curiga dan cemburu, pertengkaran berulang, renggangnya komunikasi, hingga pengabaian kewajiban rumah tangga akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.

Salah satu responden menyatakan bahwa terlalu sering mengonsumsi konten terkait rumah tangga di media sosial membentuk ekspektasi tertentu terhadap pasangan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan perselisihan. Responden lain menyebutkan penggunaan media sosial untuk mengunggah kehidupan rumah tangga tanpa kesepakatan bersama dapat mengganggu privasi pasangan dan memicu perselisihan. Beberapa responden juga mengungkapkan kecemburuan akibat interaksi dengan lawan jenis melalui media sosial, dan satu responden lainnya menceritakan konflik yang lebih serius, yaitu terjadinya perselingkuhan akibat interaksi dengan lawan jenis di media sosial. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa munculnya konflik tidak semata-mata dipengaruhi oleh lamanya penggunaan media sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh pola interaksi serta cara pasangan memanfaatkan media sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Dari sisi frekuensi konflik, sebanyak 11 responden menyatakan bahwa konflik akibat penggunaan media sosial terjadi sesekali. Sedangkan 7 responden lainnya mengakui konflik terjadi berulang atau cukup sering, namun belum sampai pada tahap konflik yang serius dan berlarut-larut. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik akibat media sosial pada umumnya masih berada pada tingkat ringan hingga sedang.

Tabel 2. Bentuk dan Frekuensi Konflik dalam Rumah Tangga Akibat Media Sosial

Bentuk Konflik (Jawaban lebih dari 1)	Jumlah Jawaban	Frekuensi Konflik (Jawaban Tunggal)	Jumlah Responden
Teguran dari pasangan	13	Terjadi Sesekali	11
Rasa Cemburu/curiga	8	Terjadi berulang/sering	7
Pertengkaran Berulang	8	Menjadi masalah serius	0
Komunikasi menjadi renggang	7		

Mengabaikan kewajiban rumah tangga	3		

Berdasarkan data tersebut, bentuk konflik yang paling dominan adalah teguran dari pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, konflik yang muncul masih berada pada tahap awal berupa respons terhadap perilaku pasangan yang dianggap mengganggu keseimbangan hubungan. Selain itu, munculnya rasa curiga dan cemburu yang cukup tinggi juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dan tidak transparan dapat memengaruhi rasa aman, kepercayaan terhadap pasangan, dan keterbukaan dalam hubungan suami istri.[11]

Apabila dilihat dari dinamika terjadinya, konflik umumnya berkembang secara bertahap. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol pada awalnya memunculkan rasa curiga dan cemburu, terutama ketika penggunaannya terdapat interaksi yang dianggap kurang terbuka atau melewati batas yang disepakati bersama. Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya teguran dari pasangan sebagai bentuk respons terhadap perilaku yang dinilai mengganggu keseimbangan hubungan. Apabila situasi tersebut tidak diselesaikan melalui komunikasi yang baik, konflik dapat berkembang menjadi pertengkaran berulang, renggangnya komunikasi, hingga pada sebagian kecil kasus berujung pada pengabaian kewajiban rumah tangga.

Selain itu, perbedaan batasan dan persepsi antar pasangan mengenai penggunaan media sosial juga turut memengaruhi munculnya konflik. Aktivitas yang dianggap wajar oleh satu pihak belum tentu dipandang sama oleh pasangannya. Misalnya, kebiasaan memberikan respons terhadap unggahan orang lain, menjalin komunikasi intens dengan teman tertentu, atau membagikan aktivitas pribadi di media sosial dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Perbedaan persepsi tersebut dapat memicu kesalahpahaman apabila tidak disertai kesepakatan bersama mengenai batasan penggunaan media sosial dalam rumah tangga.

Terkait sikap responden dan pasangan dalam menghadapi konflik akibat media sosial, sebagian besar responden menyatakan bahwa konflik disikapi dengan cara membicarakannya secara baik-baik. Namun demikian, terdapat pula responden yang memilih untuk bertengkar atau saling mendiamkan pasangan. Sebagian kecil responden menyebutkan adanya upaya meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

Temuan ini mengungkapkan bahwa meskipun media sosial dapat memicu perselisihan, sebagian besar pasangan masih menempatkan komunikasi langsung sebagai cara utama dalam menyelesaikan konflik. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan media sosial belum sepenuhnya

[11] Muhammad Hasbulloh Huda and Danang Rahmat Arwata, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Desa Ganjaran Kec Gondanglegi," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 63–74, https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1543.

dapat menggantikan cara penyelesaian masalah secara tatap muka dalam rumah tangga. Di sisi lain, adanya responden yang memilih untuk saling mendiamkan pasangannya, menunjukkan bahwa tidak semua pasangan dapat menyelesaikan konflik secara terbuka. Sikap diam tersebut mengindikasikan adanya pola komunikasi yang kurang terbuka, sehingga berpotensi menunda penyelesaian masalah dan membuka peluang terjadinya kesalahpahaman apabila tidak segera diatasi melalui komunikasi yang efektif.[12]

Secara keseluruhan, data penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak secara langsung menimbulkan konflik, tetapi menjadi ruang yang dapat memperbesar potensi munculnya konflik dalam rumah tangga. Bentuk konflik yang muncul pada umumnya berkembang dari permasalahan yang ringan menuju permasalahan yang lebih kompleks apabila tidak disertai komunikasi yang baik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bentuk dan dinamika konflik ini penting sebagai dasar untuk memahami lebih lanjut bagaimana kaitan bentuk-bentuk konflik tersebut dengan unsur *nusyuz* dan *syiqaq* dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Klasifikasi Bentuk Konflik Rumah Tangga Akibat Media Sosial

Berdasarkan data penelitian, bentuk-bentuk konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek emosional, aspek komunikasi, aspek perilaku, dan aspek relasional. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap ragam bentuk konflik yang muncul.

Pertama, aspek emosional. Rasa cemburu dan curiga terhadap pasangan merupakan bentuk konflik yang termasuk dalam aspek emosional. Perasaan tersebut merupakan emosi yang secara alami muncul saat seseorang merasa terancam, takut akan kehilangan kasih sayang dan perhatian dalam suatu hubungan. Cemburu merupakan emosi yang kompleks karena menimbulkan rasa curiga, dan emosi-emosi lainnya.[13] Dalam penelitian ini, perasaan cemburu dan curiga umumnya muncul ketika penggunaan media sosial berlebihan dan melibatkan interaksi yang tidak transparan dengan pihak lain.

Kedua, aspek komunikasi. Bentuk konflik yang termasuk dalam aspek ini adalah teguran dari pasangan, pertengkaran berulang, dan komunikasi yang menjadi renggang. Konflik pada aspek ini muncul ketika penggunaan media sosial mulai mengganggu kualitas interaksi langsung antara suami dan istri.[14]

[12] Dinny Rahmayanty et al., "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 6 (2023): 28–35, https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i6.20180.

[13] Nuri Izza Maulida, "Mengenal Lebih Dekat Tentang Emosi Dasar Cemburu," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, https://piaud.uin-malang.ac.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-emosi-dasar-cemburu/.

[14] Aiman and Budiman, "Dinamika Interaksi Pasangan Suami Istri pada Era Digital."

Ketiga, aspek perilaku. Dalam aspek ini konflik tampak dalam bentuk tindakan yang nyata. Bentuk konflik yang termasuk dalam aspek perilaku antara lain pengabaian kewajiban rumah tangga serta penggunaan media sosial untuk mengunggah privasi rumah tangga tanpa adanya persetujuan pasangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak hanya memengaruhi aspek emosional dan komunikasi, tetapi juga dapat berdampak pada perilaku dan tanggung jawab dalam rumah tangga.[15]

Keempat, aspek relasional. Aspek ini terlihat pada terjadinya perselingkuhan akibat interaksi dengan lawan jenis melalui media sosial. Meskipun hanya ditemukan pada sebagian kecil responden, bentuk konflik ini dapat menimbulkan tingkat keretakan hubungan yang lebih serius karena tindakan tersebut melanggar komitmen, kesetiaan dan kepercayaan dalam rumah tangga.[16]

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa konflik yang dipicu oleh penggunaan media sosial tidak selalu tampak dalam bentuk perilaku yang dapat diamati secara langsung, tetapi juga dapat melibatkan aspek emosional, komunikasi, dan relasional yang saling berkaitan. Pemahaman terhadap klasifikasi ini menjadi dasar untuk menelaah lebih lanjut keterkaitannya dengan unsur *nusyuz* dan *syiqaq* dalam hukum keluarga Islam.

Konsep *Nusyuz* dan *Syiqaq* dalam Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan pendapat Ar-Raghib Al-Ashfahani, Ad-Damaghani, dan Ibnu Taimiyah, *nusyuz* pada dasarnya dapat dipahami sebagai sikap pembangkangan terhadap pasangan yang diwujudkan melalui pengabaian kewajiban atau penolakan terhadap hak-hak pasangan tanpa alasan yang dibenarkan.[17] Allah telah mengatur konsep *nusyuz* dalam al-Qur'an surat An Nisa: 34. Di dalamnya dijelaskan solusi penyelesaian tindakan *nusyuz*.

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak

[15] Baidowi, "Perceraian Digital: Peran Media Sosial dalam Retaknya Rumah Tangga di Era Teknologi."

[16] Siti Mutmainnah et al., "Pernikahan di Era Media Sosial di Indonesia: Analisis Sosial terhadap Perubahan Relasi Suami Istri dalam Keluarga Modern," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6283–91, https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4132.

[17] Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa*, 3rd ed. (Mansoura: Dar al-Wafa', 2005), 32:276; Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 806; Al-Husain bin Muhammad Ad-Damaghani, *Ishlah Al-Wujuh Wa an-Nadzair Fi al-Qur'an al-Karim*, 4th ed. (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1983), 457.

menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." [18]

Kemudian di dalam al-Qur'an surat An Nisa: 128 juga disebutkan kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari sisi suami. Hal ini menegaskan bahwa *nusyuz* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam ikatan pernikahan.

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." [19]

Penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dalam fikih pada prinsipnya dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur, dan yang terakhir dengan memberikan pukulan yang tidak menyakiti apabila kedua cara sebelumnya tidak membuahkan hasil. Sedangkan *nusyuz* yang dilakukan dari sisi suami, penyelesaiannya dilakukan melalui metode damai (*sulh*).[20]

Adapun pengertian *Syiqaq* dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah diartikan sebagai perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, baik disebabkan oleh salah satu pihak, keduanya, maupun faktor eksternal dari keduanya. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pasangan, maka disyariatkan pengangkatan hakam sebagai upaya perdamaian.[21] Konsep *syiqaq* ditegaskan dalam al-Qur'an surat An Nisa: 35.

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."[22]

[18] *Qur'an Kemenag*, n.d., https://quran.kemenag.go.id/.

[19] *Qur'an Kemenag*.

[20] Muh. Rizal Hamdi, "Konsepsi Nusyuz dan Syiqaq dalam Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2021): 123–32, https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12.

[21] Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kairo: Dar al-Safwah, 1993), 29:53.

[22] *Qur'an Kemenag*.

Ayat tersebut menekankan pentingnya upaya islah melalui mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga (hakam) dari keluarga masing-masing pihak.

Secara substansial, *nusyuz* menggambarkan perilaku yang mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban rumah tangga, seperti pengabaian tanggung jawab, penolakan menjalankan peran, atau sikap yang merugikan pasangan.[23] Oleh karena itu, *nusyuz* lebih dipahami sebagai permasalahan perilaku yang bersumber dari salah satu pihak baik suami atau istri, yang berpotensi menurunkan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga apabila tidak segera ditangani.

Berbeda dengan *nusyuz* yang bersumber dari salah satu pihak, *syiqaq* menunjukkan konflik relasional yang bersumber dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Dalam banyak kasus, *nusyuz* yang tidak diatasi dengan baik dapat berkembang menjadi *syiqaq*, dan pada akhirnya membuka jalan menuju perceraian.[24]

Dalam literatur fikih klasik, pembahasan mengenai *nusyuz* dan *syiqaq* tidak dijelaskan bentuk-bentuknya secara rinci dan hanya dijelaskan bentuk perilakunya secara umum. Dalil-dalil yang ada cenderung menekankan pada konsekuensi hukum dan cara penyelesaian ketika terjadi *nusyuz* atau *syiqaq*. Seperti anjuran islah, pemberian nasihat, dan intervensi hakam dalam kasus *syiqaq*.

Pembahasan *Nusyuz* dan *syiqaq* dalam fikih klasik dilatarbelakangi oleh kondisi sosial yang berbeda dengan kondisi masyarakat modern. Kemajuan teknologi informasi dan munculnya media sosial mendatangkan bentuk interaksi baru yang tidak dikenal dalam konteks klasik. Akibatnya, beberapa fenomena kontemporer yang berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga belum secara jelas dibahas dalam literatur fikih klasik. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep *nusyuz* dan *syiqaq* dalam fikih klasik perlu dikaji kembali secara kontekstual agar dapat digunakan untuk menelaah bentuk-bentuk konflik rumah tangga yang muncul akibat penggunaan media sosial.

Indikator Analisis *Nusyuz* dan *Syiqaq*

Berdasarkan sintesis terhadap definisi *nusyuz* yang dikemukakan oleh para ulama, serta analisis terhadap konsekuensi hukum dan pembahasan fikih mengenai *nusyuz*, disusun beberapa indikator operasional sebagai dasar analisis untuk mengidentifikasi unsur *nusyuz* dalam konflik rumah tangga akibat media sosial. indikator tersebut meliputi:

[23] Deka Ria Murni Lubis, "Tela'ah Ayat Hukum dan Hadits Tentang Nusyuz," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 1, no. 1 (2023): 61–73, https://doi.org/10.24952/ejhis.v1i1.9594.

[24] Israt Damiarto, Alfitri, and Moh. Mahrus, "Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz Dan Syiqaq)," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 126–40.

1. Terdapat pengabaian atau penolakan terhadap kewajiban atau hak pasangan yang seharusnya dipenuhi
2. Dilakukan secara sadar atau sengaja
3. Tidak terdapat uzur *syar'i* yang membenarkan tindakan tersebut

Sementara itu indikator analisis *syiqaq* dibuat berdasarkan QS. An-Nisa: 35, definisi *syiqaq*, dan penjelasan para ulama mengenai *syiqaq*. Konflik dipandang memiliki kecenderungan sebagai *syiqaq* apabila memenuhi sebagian besar indikator berikut:

1. Terjadi pertengkaran yang tajam antara suami dan istri
2. Berlangsung secara berulang dan berkelanjutan
3. Menimbulkan permusuhan dan keretakan hubungan
4. Sulit diselesaikan secara mandiri oleh pasangan
5. Konflik memiliki kecenderungan untuk melibatkan bantuan pihak ketiga (hakam) dalam penyelesaiannya.

Analisis Unsur *Nusyuz* dan *Syiqaq* dalam Perselisihan akibat Media Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai bentuk konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial perlu dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam untuk melihat ada atau tidaknya unsur *nusyuz* dan *syiqaq*. Oleh karena itu, setiap bentuk konflik akan dikaji secara bertahap berdasarkan temuan penelitian.

Pertama, bentuk konflik berupa teguran. Dalam klasifikasi sebelumnya, teguran termasuk dalam aspek komunikasi. Teguran merupakan bentuk peringatan terhadap suatu tindakan yang menyalahi norma atau kewajiban. Teguran yang disampaikan dengan baik dapat menjadi bagian dari upaya nasihat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, dan termasuk sebagai langkah awal dalam menghadapi indikasi *nusyuz*. Namun demikian, teguran bukan bagian dari *nusyuz* itu sendiri. Selain itu, teguran juga tidak memenuhi unsur *syiqaq* karena tidak mencerminkan perselisihan yang tajam, berulang dan berkelanjutan.

Kedua, rasa cemburu dan curiga merupakan konflik yang memengaruhi aspek emosional dalam diri seseorang. Kondisi ini terjadi saat seseorang merasa pasangannya tidak memperhatikan atau menghargai dirinya.[25] Dalam konteks penelitian ini, cemburu dan curiga yang terjadi disebabkan oleh penggunaan media sosial yang terlalu intens. Perasaan tersebut pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori *nusyuz*, kecuali apabila diikuti dengan tindakan yang memenuhi indikator *nusyuz*, seperti mengabaikan kewajiban terhadap pasangan atau menolak memenuhi hak pasangan tanpa ada uzur *syar'i*, serta tetap dilakukan secara sadar dan sengaja. Demikian pula, rasa

[25] Rahmayanty et al., "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga."

cemburu dan curiga belum dapat dikategorikan sebagai *syiqaq*, kecuali apabila berkembang menjadi pertengkaran yang tajam, terus muncul kembali akibat permasalahan yang sama, berlangsung secara berulang dan berkelanjutan, hingga menimbulkan keretakan hubungan, serta sulit diselesaikan sendiri oleh pasangan hingga berpotensi memerlukan pihak ketiga sebagai upaya penyelesaian.

Ketiga, Pertengkaran berulang. Dalam klasifikasi sebelumnya, pertengkaran berulang termasuk dalam aspek komunikasi karena berkaitan dengan terganggunya proses interaksi dan penyampaian pesan antara suami istri. Konflik ini umumnya dipicu oleh pola komunikasi yang kurang efektif.[26] Bentuk konflik ini memiliki kedekatan dengan unsur *syiqaq*. Dalam fikih, *syiqaq* dipahami sebagai perselisihan yang terjadi secara tajam, berkelanjutan dan sulit untuk didamaikan. Dalam konteks penelitian ini, karakter "tajam" tercermin dari munculnya pertengkaran dan terganggunya hubungan komunikasi antara pasangan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan keretakan dalam hubungan. Sementara itu aspek "berkelanjutan" ditunjukkan oleh konflik yang terus muncul kembali akibat permasalahan yang sama, sebagaimana terlihat dari adanya pertengkaran berulang dan konflik yang dibiarkan berlarut. Adapun aspek "sulit didamaikan" tercermin pada konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi biasa, sehingga mendorong keterlibatan pihak ketiga sebagai upaya penyelesaian. Namun, berdasarkan data penelitian, sebagian besar pertengkaran yang terjadi masih dapat diselesaikan melalui komunikasi antara pasangan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi unsur *syiqaq*.

Keempat, renggangnya komunikasi dapat terjadi karena waktu interaksi langsung berkurang akibat penggunaan media sosial yang berlebihan, sehingga kedekatan emosional antara pasangan menurun. Dalam relasi rumah tangga, komunikasi memiliki fungsi penting sebagai sarana membangun keterbukaan, kepercayaan dan rasa saling memahami antara suami dan istri. Apabila komunikasi dalam hubungan berkurang dapat menimbulkan kesalahpahaman, rasa tidak percaya serta potensi konflik berkelanjutan.[27] Berkurangnya komunikasi tidak secara langsung menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban sebagaimana dalam *nusyuz*, maupun perselisihan tajam yang mencerminkan *syiqaq*. Hanya saja kondisi ini dapat menjadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya konflik yang lebih serius. Dengan demikian, komunikasi yang renggang lebih tepat dipahami sebagai faktor pendukung terjadinya konflik, bukan sebagai bentuk *nusyuz* atau *syiqaq* itu sendiri.

Kelima, pengabaian terhadap kewajiban rumah tangga terjadi karena penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian individu dari tanggung jawab rumah tangga,

[26] Rahmayanty et al., "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga."

[27] Muhammad Ardian, Nabila Safitri.K, and Khusnul Khotimah, "Kurangnya Komunikasi Dalam Keluarga: Faktor, Dampak, Dan Solusi," *PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam* 3, no. 2 (2024), https://doi.org/10.47945/publik.v3i2.1817.

sehingga kewajiban tidak terpenuhi secara optimal. Berdasarkan klasifikasi sebelumnya, bentuk konflik ini termasuk dalam aspek perilaku karena tampak dalam tindakan nyata yang memengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab rumah tangga. Bentuk konflik ini memiliki kedekatan dengan unsur *nusyuz*. Dalam hukum keluarga Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, memperlakukan istri dengan baik, serta menjalankan peran kepemimpinan. Sementara itu istri berkewajiban untuk taat dalam hal yang *ma'ruf*, menjaga kehormatan, serta mengelola rumah tangga.[28] Secara normatif, pengabaian kewajiban memiliki kedekatan yang kuat dengan unsur *nusyuz* karena berkaitan langsung dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Namun, data penelitian belum menunjukkan secara jelas apakah pengabaian tersebut dilakukan secara sengaja serta tanpa uzur *syar'i* yang dibenarkan. Oleh karena itu, konflik ini belum dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* secara pasti, meskipun menunjukkan keterikatan yang kuat dengan konsep *nusyuz*.

Keenam, pelanggaran privasi pasangan dalam rumah tangga juga muncul sebagai bentuk konflik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan batas privasi dalam relasi rumah tangga di era digital, di mana aktivitas personal sering kali dianggap wajar untuk dibagikan di ruang publik. Salah satu responden menyebutkan adanya ketegangan akibat unggahan kehidupan pribadi di media sosial tanpa persetujuan pasangan. Pelanggaran privasi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah tindakan membagikan informasi, aktivitas, atau permasalahan rumah tangga ke media sosial tanpa persetujuan pasangan yang bersangkutan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, menjaga kehormatan dan privasi rumah tangga merupakan bagian dari kewajiban dalam rumah tangga.[29] Oleh karena itu, tindakan membagikan informasi atau permasalahan rumah tangga tanpa persetujuan pasangan bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan privasi keluarga. Namun dalam konteks penelitian ini, konflik tersebut belum dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* maupun *syiqaq* karena berdasarkan keterangan responden permasalahan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan untuk lebih menghargai privasi masing-masing.

Ketujuh, konflik berupa perselingkuhan termasuk dalam aspek relasional karena menyentuh secara langsung unsur kesetiaan, kepercayaan dan keberlangsungan hubungan suami istri. Dalam konteks penelitian ini, perselingkuhan terjadi karena media sosial memberikan kemudahan untuk menjalin komunikasi intens dengan pihak lain secara tersembunyi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya kedekatan emosional di luar hubungan pernikahan.[30] Perselingkuhan berkaitan dengan

[28] Amelya Izmi Azizah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): 916–25.

[29] Azizah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam."

[30] Syafruddin Syam, "Pemicu Media Sosial dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan: Fenomena dalam Kehidupan Keluarga," *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 10, no. 1 (2022): 51–62, https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.15163.

pelanggaran terhadap kehormatan dan kesetiaan dalam perkawinan.[31] Sementara itu hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kesetiaan, dan kepercayaan dalam kehidupan rumah tangga serta melarang segala bentuk hubungan yang dapat mengancam keutuhan pernikahan. Oleh karena itu, tindakan tersebut memiliki kedekatan yang kuat dengan unsur *nusyuz* karena menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban menjaga kehormatan dan kesetiaan terhadap pasangan. Dalam literatur fikih, kecenderungan kepada laki-laki atau perempuan lain juga termasuk salah satu bentuk *nusyuz*.[32] Oleh karena itu, perselingkuhan menjadi bentuk konflik yang paling dekat dengan karakteristik *nusyuz* dibandingkan konflik lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa mayoritas konflik akibat penggunaan media sosial dalam penelitian ini belum memenuhi unsur *nusyuz* maupun *syiqaq* secara utuh. Konflik yang terjadi lebih banyak berada pada tahap perselisihan ringan hingga potensial, yang masih dapat diselesaikan melalui komunikasi antara pasangan dalam rumah tangga. Adapun konflik yang memiliki kedekatan dengan unsur *nusyuz* ditemukan pada bentuk pengabaian kewajiban dan perselingkuhan. Pengabaian kewajiban rumah tangga secara normatif memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *nusyuz*, meskipun data penelitian belum memungkinkan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur *nusyuz* secara utuh pada konflik tersebut. Sementara itu, pertengkaran berulang merupakan konflik yang paling dekat dengan karakteristik *syiqaq*, meskipun berdasarkan data penelitian konflik tersebut pada umumnya masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh pasangan.

Dari hasil analisis di atas dapat dipahami bahwa media sosial dalam kehidupan rumah tangga lebih berperan sebagai medium yang membantu munculnya konflik, bukan sebagai penyebab utama keretakan hubungan. Konflik yang terjadi pada umumnya berakar pada pola komunikasi dan pengelolaan hubungan yang kurang optimal antara suami istri. Temuan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka dan sikap saling memahami sebagai fondasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.[33] Di sisi lain, konsep *nusyuz* dan *syiqaq* dalam hukum keluarga Islam tetap relevan untuk digunakan dalam membaca fenomena kontemporer ini, karena mampu menjadi kerangka normatif dalam menilai batas antara konflik yang wajar dengan pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga.

[31] Munjiatun, Nur Ihsan, and Dliyaul Muqsith, "Perselingkuhan dalam Perspektif Tafsir Al Maqashidi," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8, no. 1 (2025): 611–27, https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1.1907.

[32] 'Isam Muhammad Fahim Jum'ah, "Al-Nusyuz Bayna al-Zawjayn: Al-Asbab Wa Al-'Ilaj," Alukah, October 13, 2021, https://www.alukah.net/social/0/149884.

[33] Adelia Putri Agustina, "Perubahan Pola Komunikasi Keluarga di Era Digital," *Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 2 (2023), https://doi.org/10.33822/gk.v6i2.6498.

Upaya Pencegahan Konflik Rumah Tangga Akibat Media Sosial

Konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial dapat dicegah melalui beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh suami dan istri. Kehadiran media sosial pada dasarnya tidak selalu memberikan dampak negatif, namun dapat memicu perselisihan apabila penggunaannya tidak disertai dengan batasan yang jelas, keterbukaan, serta komunikasi yang baik antara pasangan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama agar penggunaan media sosial tetap berjalan secara proporsional dan tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Di antara upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kesepakatan mengenai aturan penggunaan media sosial dalam rumah tangga, seperti batasan interaksi dengan lawan jenis, keterbukaan terhadap aktivitas digital, serta penggunaan media sosial yang tetap menghargai privasi pasangan. Selain itu, pasangan juga perlu mengalokasikan waktu bebas gawai *(gadget-free time)* secara rutin agar komunikasi dan interaksi secara langsung tetap terjaga. Hal tersebut penting karena penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat menurunkan kualitas dan kuantitas komunikasi dalam hubungan.

Upaya pencegahan lainnya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas komunikasi dan literasi digital pasangan melalui konseling pernikahan secara daring ataupun luring, pelatihan literasi digital, seminar keluarga, maupun diskusi terbuka mengenai penggunaan media sosial yang sehat dalam rumah tangga. Sikap saling percaya, menjaga transparansi, dan membiasakan komunikasi yang terbuka ketika terjadi perbedaan pandangan terkait penggunaan media sosial juga menjadi bagian penting dalam mencegah berkembangnya konflik akibat penggunaan media sosial dalam rumah tangga.[34] Dengan demikian, penggunaan media sosial yang bijak, disertai kesadaran, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik dapat membantu menjaga keharmonisan hubungan suami istri di era digital serta menjaga stabilitas hubungan dalam kehidupan rumah tangga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial dalam rumah tangga memunculkan berbagai bentuk perselisihan, seperti teguran dari pasangan, rasa cemburu dan curiga, pertengkaran berulang, renggangnya komunikasi, pengabaian kewajiban rumah tangga, pelanggaran privasi, hingga perselingkuhan. Bentuk-bentuk konflik tersebut pada umumnya masih berada pada tahap perselisihan ringan hingga potensial dan belum berkembang menjadi konflik yang serius. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tidak semua perselisihan tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* maupun *syiqaq*. Beberapa bentuk konflik seperti

[34] Baidowi, "Perceraian Digital: Peran Media Sosial dalam Retaknya Rumah Tangga di Era Teknologi."

pengabaian kewajiban dan perselingkuhan memiliki kedekatan dengan unsur *nusyuz*. Namun demikian, perselingkuhan menunjukkan kedekatan yang lebih kuat dengan karakteristik *nusyuz*. Sementara itu, pengabaian kewajiban rumah tangga secara normatif memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *nusyuz*. Namun data penelitian belum memungkinkan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur *nusyuz* secara utuh pada konflik tersebut. Sedangkan pertengkaran berulang berpotensi mengarah pada *syiqaq* apabila berkembang menjadi perselisihan yang tajam, berlangsung secara berulang dan berkelanjutan, serta sulit diselesaikan oleh pasangan. Dengan demikian, media sosial pada dasarnya bukan penyebab utama keretakan rumah tangga, melainkan faktor yang dapat memperbesar potensi terjadinya konflik apabila tidak disertai dengan komunikasi yang baik dalam hubungan, kesadaran dalam penggunaan media sosial, dan pengelolaan hubungan yang sehat antara suami dan istri.

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan utama. Pertama, penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data membatasi kemampuan peneliti dalam menggali secara mendalam unsur-unsur yang diperlukan untuk mengidentifikasi *nusyuz* dan *syiqaq*, seperti unsur kesengajaan, adanya uzur *syar'i*, dan tingkat keberlanjutan konflik. Oleh sebab itu, hasil analisis dalam penelitian ini lebih menunjukkan tingkat kedekatan konflik dengan unsur *nusyuz* dan *syiqaq* berdasarkan data yang tersedia. Kedua, distribusi responden belum seimbang berdasarkan jenis kelamin, yaitu terdiri atas 16 responden perempuan dan 2 responden laki-laki, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan jumlah responden yang lebih besar, dengan komposisi jenis kelamin yang lebih seimbang, serta teknik pengumpulan data yang memungkinkan penggalian informasi secara lebih mendalam.

Daftar Pustaka

Ad-Damaghani, Al-Husain bin Muhammad. *Ishlah Al-Wujuh Wa an-Nadzair Fi al-Qur'an al-Karim*. 4th ed. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1983.

Agustina, Adelia Putri. "Perubahan Pola Komunikasi Keluarga di Era Digital." *Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 2 (2023). https://doi.org/10.33822/gk.v6i2.6498.

Aiman, Ilkham, and Agus Budiman. "Dinamika Interaksi Pasangan Suami Istri pada Era Digital." *Bandung Conference Series: Psychology Science* 5, no. 1 (2025): 273–80. https://doi.org/10.29313/bcsps.v5i1.16314.

Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Ardian, Muhammad, Nabila Safitri.K, and Khusnul Khotimah. "Kurangnya Komunikasi Dalam Keluarga: Faktor, Dampak, Dan Solusi." *PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam* 3, no. 2 (2024). https://doi.org/10.47945/publik.v3i2.1817.

Azizah, Amelya Izmi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): 916–25.

Baidowi, Ahmad Dahlan. "Perceraian Digital: Peran Media Sosial dalam Retaknya Rumah Tangga di Era Teknologi." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025): 26–33.

Damiarto, Israt, Alfitri, and Moh. Mahrus. "Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz Dan Syiqaq)." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 126–40.

Eva, Yusnita, Septia, and Witia Oktaviani. "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)." *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 39–50.

Hamdi, Muh. Rizal. "Konsepsi Nusyuz dan Syiqaq dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2021): 123–32. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12.

Huda, Muhammad Hasbulloh, and Danang Rahmat Arwata. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Desa Ganjaran Kec Gondanglegi." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 63–74. https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1543.

Ibnu Taimiyah. *Majmu'ah Al-Fatawa*. 3rd ed. Vol. 32. Mansoura: Dar al-Wafa', 2005.

Jum'ah, 'Isam Muhammad Fahim. "Al-Nusyuz Bayna al-Zawjayn: Al-Asbab Wa Al-'Ilaj." Alukah, October 13, 2021. https://www.alukah.net/social/0/149884.

Kemp, Simon. *Digital 2025: Indonesia*. DataReportal, 2025. https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia.

Lubis, Deka Ria Murni. "Tela'ah Ayat Hukum dan Hadits Tentang Nusyuz." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 1, no. 1 (2023): 61–73. https://doi.org/10.24952/ejhis.v1i1.9594.

Masri. "Mendalami Konsep Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebab, Dampak, Dan Solusi." *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 72–84.

Maulida, Nuri Izza. "Mengenal Lebih Dekat Tentang Emosi Dasar Cemburu." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023. https://piaud.uin-malang.ac.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-emosi-dasar-cemburu/.

Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, Wiranti, and Nur Fatihatu Salamah. "Dinamika Pengaruh Media sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–410. https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.3016.

Munjiatun, Nur Ihsan, and Dliyaul Muqsith. "Perselingkuhan dalam Perspektif Tafsir Al Maqashidi." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8, no. 1 (2025): 611–27. https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1.1907.

Mutmainnah, Siti, Karismatul Adawiyah, Zaid Ahmad Madali, and Hikmatullah. "Pernikahan di Era Media Sosial di Indonesia: Analisis Sosial terhadap Perubahan Relasi Suami Istri dalam Keluarga Modern." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6283–91. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4132.

Qadir, Abdul, and M. Ramli. "Media Sosial (Definisi, Sejarah dan Jenis-jenisnya)." *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 6 (2024): 2713–24.

Qur'an Kemenag. n.d. https://quran.kemenag.go.id/.

Rahmayanty, Dinny, Simar Simar, Nazila Syifa Thohiroh, and Kimas Permadi. "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 6 (2023): 28–35. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i6.20180.

Syam, Syafruddin. "Pemicu Media Sosial dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan: Fenomena dalam Kehidupan Keluarga." *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 10, no. 1 (2022): 51–62. https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.15163.

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Vol. 29. Kairo: Dar al-Safwah, 1993.